

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PROSEDUR PERHITUNGAN PERMOHONAN KERINGANAN ATAU PENGURANGAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI UPT PENDAPATAN KUBANG BADAN PENDAPATAN PROVINSI RIAU

OLEH :

JAKA PERMANA
NIM : 01576104687

Penelitian ini dilaksanakan di UPT Pendapatan Kubang Badan Pendapatan Provinsi Riau berlangsung mulai bulan Februari sampai dengan Maret 2017 hingga selesai. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tentang Prosedur Perhitungan Permohonan Keringanan Atau Pengurangan Denda Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Pendapatan Kubang Badan Pendapatan Provinsi Riau. Didalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data primer dan sekunder, yang metode pengumpulan datanya dengan cara interview dan observasi. Berdasarkan penelitian ini diperoleh kesimpulan tentang Prosedur Perhitungan dan Pengajuan Keringanan Atau Pengurangan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, didalam Pengajuan Keringanan Atau Pengurangan Denda Pajak Kendaraan Bermotor wajib harus melengkapi persyaratan, seperti : surat permohonan keringanan atau pengurangan denda pajak, kartu identitas diri, foto copy STNK, notice pajak serta surat pendukung lainnya. Keringanan pajak kendaraan bermotor diberikan kepada wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor beroda dua, tiga, atau empat yang tahun pembuatannya dibawah 2015 serta yang melakukan BBN-KB II, termasuk BBN-KB II akibat mutasi masuk, baik dalam provinsi maupun luar provinsi. Prosedur Perhitungan Permohonan Keringanan Atau Pengurangan Denda Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Pendapatan Kubang Badan Pendapatan Provinsi Riau yang tertuang di dalam Peraturan Gubernur Riau No. 27 tahun 2016.

Kata Kunci : Perhitungan Keringanan Atau Pengurangan Denda Pajak Kendaraan Bermotor.